

DESKRIPSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI YANG AKAN DIISI MELALUI SELEKSI SECARA
TERBUKA SEPTEMBER TAHUN 2017

1	NAMA JABATAN	:	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
	TUGAS	:	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan umum, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Terwujudnya perencanaan kementerian yang terintegrasi
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Kementerian. 2. Mampu menjelaskan kerangka umum RENSTRA Arah Baru 2017-2019 sebagai hasil review terhadap Renstra Kemendes, PDT&Trans 2015-2019. 3. Mampu menjelaskan keterkaitan antara RPJPN, RPJMN, Renstra Kementerian, dan RKP Kementerian dengan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program antar UKE 1 dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kementerian. 5. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Biro Perencanaan bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Biro. 6. Mampu menjelaskan kerangka strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sinergi rencana dan program antar antar UKE-1 di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
2.	NAMA JABATAN	:	Kepala Biro Sumber Daya Mmanusia dan Umum, Sekretariat Jenderal
	TUGAS	:	Melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.
	INDIKATOR KINERJA	:	Terwujudnya layanan kepegawaian dan layanan prasarana dan sarana perkantoran yang memuaskan ASN, serta layanan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel.
	PERSYARATAN KOMPETENSI	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Biro SDM dan Umum dalam memberikan dukungan

	TEKNIS	terhadap pencapaian kinerja Kementerian 2. Mampu menjelaskan kerangka strategi mengatasi terjadinya semacam “dinding pembatas” yang menghalangi (<i>silo mentality</i>) terutama antar JPT Madya (UKE 1) dan bahkan antar JPT Pratama (UKE 2) akibat belum terbentuknya “nilai yang dianut bersama” oleh seluruh jajaran kementerian. 3. Mampu menjelaskan kerangka strategi menghadapi kondisi pegawai dimana kuantitas, kualifikasi, dan kompetensi pegawai yang berasal dari beberapa kementerian sebelumnya belum terpetakan secara jelas, baik struktur maupun posturnya. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi menghadapi belum dapat dilaksanakannya analisis jabatan (<i>anjab</i>) akibat organisasi Kementerian yang tidak disusun berbasis bisnis proses sehingga kebutuhan jumlah maupun kompetensi pegawai pada setiap unit kerja belum dapat dihitung secara akurat. 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi menghadapi belum ditetapkannya Standar Kompetensi Jabatan sehingga pengisian jabatan yang mengakibatkan timbulnya kesan <i>like and dislike</i> di kalangan pegawai yang berpotensi mengakibatkan munculnya gejala apatisme pegawai. 6. Mampu menjelaskan kerangka strategi menghadapi kondisi struktur usia pegawai (terutama pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana di bidang ketransmigrasian) yang cenderung homogen sehingga waktu pensiun hampir bersamaan, sementara jarak usia dan pengalaman generasi berikutnya berbeda jauh yang belum sepenuhnya siap untuk menggantikan. 7. Mampu menjelaskan kerangka strategi peningkatan pelayanan prasarana dan sarana perkantoran yang mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, dan mampu menciptakan hubungan harmonis antar pegawai. 8. Mampu menjelaskan kerangka strategi dalam meningkatkan kualitas Unit Layanan Pengadaan yang akuntabel sehingga menurunkan jumlah sanggahan dari stakeholders dalam layanan pengadaan barang dan jasa.
3.	NAMA JABATAN	Kepala Biro Humas dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal
	TUGAS	Pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, pemberitaan dan publikasi, informasi pelayanan pengaduan serta kerja sama luar negeri
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	Terbangunnya persepsi publik yang positif terhadap Kementerian serta terjalinnya kerjasama dengan K/L/D/M yang operasional.
	PERSYARATAN KOMPETENSI	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Biro Humas dan Kerjasama dalam memberikan

	TEKNIS		dukungan terhadap pencapaian kinerja Kementerian. 2. Mampu menjelaskan kerangka strategi komunikasi yang efektif untuk membangun persepsi publik yang positif mengenai peran dan kinerja Kementerian dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa dan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 3. Mampu menjelaskan kerangka strategi peningkatan nilai pelayanan publik. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi pelayanan keterbukaan informasi publik. 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi pengembangan manajemen publik relation dalam meningkatkan opini positif masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja Kementerian. 6. Mampu menjelaskan kerangka strategi dalam menjalin kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga/Mitra Pembangunan, dan Daerah untuk meningkatkan kinerja Kementerian.
4.	NAMA JABATAN	:	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal
	TUGAS	:	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan advokasi hukum, penelaahan dan evaluasi produk hukum dan perjanjian serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Tertatanya perangkat regulasi di bidang Desa, PDT, dan Transmigrasi yang harmonis dan operasional serta tertatanya kelembagaan Kementerian yang efisien sesuai dengan tuntutan Reformasi Birokrasi.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Biro Hukum dan Ortala dalam memberikan dukungan pencapaian kinerja Kementerian. 2. Mampu menjelaskan kerangka regulasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan urusan Desa, PDT, dan Transmigrasi, baik berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun berdasarkan hasil analisis lapangan mengenai kebutuhan regulasi. 3. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Desa, PDT, dan Transmigrasi, baik internal Kementerian maupun antar Kementerian/ Lembaga. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi yang akan dilakukan untuk membuka ruang komunikasi publik melalui berbagai media dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Desa, PDT, dan Transmigrasi 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi penataan kelembagaan menghadapi potensi tumpang tindih tugas, fungsi, kewenangan, dan program akibat

		belum selarasnya fungsi unit kerja satu dengan yang lain, yang berpotensi terjadinya pemborosan dan <i>in-efisiensi</i>. 6. Mampu menjelaskan kerangka strategi penataan ketatalaksanaan yang terkait dengan: (1) <i>business process</i> dan <i>standard operasional proceure</i> sebagaimana diatur dalam Permen PAN&RB Nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pentaaan tatalaksana <i>business process</i>, serta Permen PAN dan RB Nomor 35 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan. 7. Mampu menjelaskan kerangka strategi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	NAMA JABATAN	Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	TUGAS	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	Terwujudnya Desa Prioritas Nasional dan masyarakatnya yang memiliki kemampuan mengelola Desa serta sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dalam mencapai sasaran kinerja Ditjen PPMD. 2. Mampu menjelaskan kerangka strategi pengembangan kapasitas masyarakat desa melalui proses pembelajaran dan pendampingan. 3. Mampu menjelaskan kerangka strategi pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara partisipatif. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi pengembangan kapasitas masyarakat desa dalam penyusunan Peraturan Desa dan mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa. 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi pengembangan ketahanan sosial budaya dan ekonomi masyarakat desa. 6. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat. 7. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sinergi pemberdayaan masyarakat Desa, baik antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, maupun antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien

6.	NAMA JABATAN		Direktur Pengembangan Ekonomi Desa, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	TUGAS		Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kerja sama dan kemitraan masyarakat desa.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN		Berkembangnya Usaha Ekonomi di desa prioritas nasional
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS		1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Ekonomi Desa dalam mencapai sasaran kinerja Ditjen PPMD. 2. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDes sebagai salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya Desa Mandiri. 3. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meningkatkan jumlah wirausahawan masyarakat Desa. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk mewujudkan Desa yang memiliki rantai usaha yang terintegrasi dengan komoditas unggulan Desa bersangkutan. 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meningkatkan jumlah desa berkembang yang memiliki lembaga ekonomi fungsional dengan lembaga keuangan dan perpermodalan. 6. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan Ekonomi Desa bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat Pengembangan Ekonomi Desa; 7. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi pengembangan ekonomi Desa r antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
7.	NAMA JABATAN		Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
	TUGAS		Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan
	SASARAN KINERJA KEGIATAN		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang memenuhi kebutuhan daerah dan nasional
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS		1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam mencapai sasaran kinerja Ditjen PKP.

		2. Mampu menjelaskan kerangka strategi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksanaannya. 3. Mampu menjelaskan keterkaitan antara kawasan perdesaan dengan PKN, PKSN, PKW, PKL, dan KSN dalam meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk mewujudkan peta jalan (road map) pembangunan kawasan perdesaan. 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk mewujudkan rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan untuk mendukung PKN, PKSN, PKW, PKN, dan KSN. 6. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meyakinkan Unit Kerja Internal Kementerian dan K/L/D/M agar bersedia mengimplementasikan pata jalan (road map) dan rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan. 7. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat. 8. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
8.	NAMA JABATAN	Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.
	TUGAS	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	Berkembangnya ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong terwujudnya Pusat Pertumbuhan Kawasan Perdesaan
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan dalam mencapai sasaran kinerja Ditjen PKP 2. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk memetakan potensi produk unggulan kawasan perdesaan. 3. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk mengembangkan integrasi dan diversifikasi usaha kawasan perdesaan sesuai dengan karakteristik

			kawasan. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya kawasan perdesaan sesuai dengan karakteristik kawasan. 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk mendorong terwujudnya kerja sama dan kemitraan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi produk unggulan yang tersedia dan karakteristik kawasan perdesaan. 6. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meyakinkan Unit Kerja Internal Kementerian dan K/L/D/M agar bersedia mengembangkan program dan kegiatan secara terkoordinasi dalam pengembangan ekonomi kawasan perdesaan. 7. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan; 8. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi pengembangan ekonomi kawasan perdesaan antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien
9.	NAMA JABATAN	:	Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu.
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Terselenggaranya koordinasi yang efektif dalam pengembangan daerah perbatasan, pulau kecil dan terluar
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar dalam mencapai sasaran kinerja Ditjen PDTu 2. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar dalam mencapai sasaran kinerja sampai dengan tahun 2019 mengentaskan paling sedikit 80 kabupaten daerah tertinggal menjadi kabupaten daerah maju. 3. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk meyakinkan K/L/D/M agar bersedia mengalokasikan program dan kegiatannya ke daerah pulau kecil dan terluar. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi untuk melaksanakan koordinasi internal pengembangan program dan kegiatan pengembangan pulau kecil dan terluar. 5. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3

			di lingkungan Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar; 6. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi pengembangan pulau kecil dan terluar antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
10.	NAMA JABATAN	:	Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal.
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi penatalaksanaan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Tersedianya rencana indikatif dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Ditjen PDT 2. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal dalam mencapai sasaran kinerja Kementerian (mengentaskan paling sedikit 80 kabupaten daerah tertinggal menjadi kabupaten daerah maju sampai dengan 2019). 3. Mampu menjelaskan keterkaitan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal dengan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksanaannya. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi pengumpulan data dan penyusunan indikator daerah tertinggal. 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi identifikasi potensi, masalah, dan solusi yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentu. 6. Mampu menjelaskan kerangka strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun rencana indikatif dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal terintegrasi dengan K/L/D/M. 7. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas

			Direktorat. 8. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya rencana indikatif pembangunan daerah tertinggal antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
11.	NAMA JABATAN	:	Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Terselenggaranya koordinasi yang efektif dalam percepatan pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Ditjen PDT 2. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal dalam mencapai sasaran kinerja sampai dengan tahun 2019 mengentaskan paling sedikit 80 kabupaten daerah tertinggal menjadi kabupaten daerah maju 3. Mampu menjelaskan kerangka strategi pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal untuk mewujudkan paling sedikit 80 kabupaten daerah tertinggal menjadi kabupaten daerah maju. 4. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat. 5. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengkoordinasikan pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien
13.	NAMA JABATAN	:	Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal, Ditjen Pembangunan Daerah tertinggal.
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Terselenggaranya koordinasi yang efektif dalam percepatan peningkatan prasarana dan sarana daerah tertinggal.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dalam mendukung pencapaian sasaran

			kinerja Ditjen PDT. 2. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dalam mencapai sasaran kinerja sampai dengan tahun 2019 mengentaskan paling sedikit 80 kabupaten daerah tertinggal menjadi kabupaten daerah maju. 3. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Peningkatan Prasarana dan Sarana Daerah Tertinggal dalam mencapai sasaran kinerja sampai dengan tahun 2019 mengentaskan paling sedikit 80 kabupaten daerah tertinggal menjadi kabupaten daerah maju 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi peningkatan prasarana dan sarana daerah tertinggal untuk mewujudkan paling sedikit 80 kabupaten daerah tertinggal menjadi kabupaten daerah maju. 5. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat. 6. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengkoordinasikan peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
13.	NAMA JABATAN	:	Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Tersedianya dokumen rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang komprehensif
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja pembangunan transmigrasi. 2. Mampu menjelaskan prinsip dasar pembangunan transmigrasi berbasis kawasan sesuai dengan UU No. 15/1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 29/2009 serta PP No. 3/2014. 3. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam mencapai sasaran kinerja terbangunnya 144 kawasan transmigrasi yang berfokus pada 72 SKP

		serta terwujudnya 20 KPB menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi fasilitasi, bimbingan teknis dan supervise untuk mendorong pemerintah daerah agar mampu melaksanakan penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Perencanaan teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat. 6. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengkoordinasikan rencana teknis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
14.	NAMA JABATAN	Direktur Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
	TUGAS	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	Terbangun dan berfungsinya SP (SP Baru dan SP Pugar), Pusat SKP, KPB, prasarana, sarana, dan utilitas SP Tempatan, serta prasarana dasar kawasan transmigrasi
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 2. Mampu menjelaskan prinsip dasar pembangunan transmigrasi berbasis kawasan sesuai dengan UU No. 15/1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 29/2009 serta PP No. 3/2014. 3. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi dalam mencapai sasaran kinerja terbangunnya 144 kawasan transmigrasi yang berfokus pada 72 SKP. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi fasilitasi, bimbingan teknis dan supervise, serta pengendalian dan pengawasan untuk mendorong pemerintah daerah agar mampu melaksanakan pembangunan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi bagi terlaksananya

			pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat. 6. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
15.	NAMA JABATAN	:	Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas SP (SP-Baru dan SP-Pugar), Pusat SKP, KPB, SP-Tempatan, dan kawasan transmigrasi.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi. 2. Mampu menjelaskan prinsip dasar pembangunan transmigrasi berbasis kawasan sesuai dengan UU No. 15/1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 29/2009 serta PP No. 3/2014. 3. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi dalam mencapai sasaran kinerja berkembangnya 72 Pusat SKP dan 20 KPB menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi fasilitasi, bimbingan teknis dan supervise, serta pengendalian dan pengawasan untuk mendorong pemerintah daerah agar mampu melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat. 6. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
16.	NAMA	:	Direktur Pelayanan Pertanahan, Ditjen

	JABATAN		Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Terpenuhinya sertifikat tanah hak milik transmigran dan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran serta legalisasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pelayanan Pertanahan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi. 2. Mampu menjelaskan prinsip dasar pembangunan transmigrasi berbasis kawasan sesuai dengan UU No. 15/1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 29/2009 serta PP No. 3/2014. 3. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Pelayanan Pertanahan dalam mencapai sasaran kinerja berkembangnya 72 Pusat SKP dan 20 KBP menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengendalian dan pengawasan untuk mendorong pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan pertanahan di kawasan transmigrasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pelayanan Pertanahan bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat. 6. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pertanahan antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
17.	NAMA JABATAN	:	Direktur Pengembangan Sosial Budaya, Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	TUGAS	:	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Berkembangnya kehidupan sosial budaya dan mental spiritual masyarakat di Satuan Permukiman sesuai dengan NSPK yang ditetapkan.
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

			2. Mampu menjelaskan prinsip dasar pembangunan transmigrasi berbasis kawasan sesuai dengan UU No. 15/1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 29/2009 serta PP No. 3/2014. 3. Mampu menjelaskan esensi peranan Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dalam mencapai sasaran kinerja berkembangnya 72 Pusat SKP dan 20 KBP menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi. 4. Mampu menjelaskan kerangka strategi fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengendalian dan pengawasan untuk mendorong pemerintah daerah agar mampu mengembangkan kehidupan social budaya dan mental spiritual masyarakat di kawasan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mampu menjelaskan kerangka sikap dan langkah-langkah untuk mengintegrasikan UKE 3 di lingkungan Direktorat Pengembangan Sosial Budaya bagi terlaksananya pendayagunaan sumberdaya organisasi yang tersedia untuk menjamin produktivitas Direktorat. 6. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengkoordinasikan pengembangan kehidupan social budaya dna mental spiritual masyarakat antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian, dan antar K/L/D/M untuk mencapai tujuan Kementerian yang efektif dan efisien.
18.	NAMA JABATAN	:	Inspektur II, Inspektorat Jenderal
	TUGAS	:	Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Terwujudnya pengawasan internal yang efektif di lingkungan Ditjen PPMD
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS	:	1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Inspektorat II dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Jenderal 2. Mampu menjelaskan esensi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan tentang penyediaan, penyaluran, dan penggunaan dana Desa. 3. Mampu menjelaskan konsep langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan perumusan kebijakan di bidang pengawasan internal 4. Mampu menjelaskan tentang konsep penerapan kebijakan pengawasan selaras dengan tujuan

			kementerian. 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi pembinaan dan pengembangan Auditor di lingkungan Inspektorat II untuk meningkatkan kualitas pengawasan. 6. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi antar UKE II untuk mencapai tujuan Inspektorat Jenderal yang efektif dan efisien. 7. Mampu menjelaskan potensi Unit Kerja Inspektorat II untuk mencapai sasaran kinerja Inspektorat Jenderal
19.	NAMA JABATAN	:	Inspektur IV, Inspektorat Jenderal
	TUGAS	:	Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
	SASARAN KINERJA KEGIATAN	:	Terwujudnya pengawasan internal yang efektif di lingkungan BALILATFO dan Ditjen PDTu
	PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS		1. Mampu menjelaskan makna tugas dan fungsi Inspektorat IV dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Jenderal 2. Mampu menjelaskan esensi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, dan ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan percepatan pengembangan daerah tertinggal yang menghadapi masalah tertentu. 3. Mampu menjelaskan konsep langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan perumusan kebijakan di bidang pengawasan internal 4. Mampu menjelaskan tentang konsep penerapan kebijakan pengawasan selaras dengan tujuan kementerian. 5. Mampu menjelaskan kerangka strategi pembinaan dan pengembangan Auditor di lingkungan Inspektorat IV untuk meningkatkan kualitas pengawasan. 6. Mampu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan demi terwujudnya sinergi antar UKE II untuk mencapai tujuan Inspektorat Jenderal yang efektif dan efisien. 7. Mampu menjelaskan potensi Unit Kerja Inspektorat IV untuk mencapai sasaran kinerja Inspektorat Jenderal
	PERSYARATAN KOMPETENSI MANAJERIAL	:	1. Kompetensi memimpin perubahan a. Integritas (<i>Integrity</i>); b. Pembelajaran berkelanjutan (<i>Continuous</i>